



PERATURAN DESA SUKAMAJU
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMAJU
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN BAREGBEG
DESA SUKAMAJU

TAHUN 2022



KEPALA DESA SUKAMAJU
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SUKAMAJU
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMAJU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAMAJU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Permendesa PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset di Desa;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Bum Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023;

25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 106 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 107 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 - 2025 ;
29. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
30. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 2 Tahun 2022 tentang Persetujuan Rencana Pendirian BUMDesa Bersama dari Pengelola Kegiatan Eks PNPB-MPD;
31. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023;
32. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sukamaju untuk Badan Usaha Milik Desa Ummat Panamun Sukamaju ;
33. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok /Tanah Kas di Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
34. Peraturan Desa Sukamaju Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Desa, Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 142/KPTS.XVIII/PEMP /KEC.2022 tanggal 10 November 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU
 dan
KEPALA DESA SUKAMAJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKAMAJU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukamaju Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.036.452.000,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.968.800.846,-
Surplus/Defisit	Rp. 67.651.154,-

3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	12.348.846,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	80.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(67.651.154),-
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala Lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukamaju.

Ditetapkan di Sukamaju
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA SUKAMAJU,



Diundangkan di Sukamaju
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SUKAMAJU,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA" at the top and "KECAMATAN BARIS" at the bottom. In the center of the stamp, it says "SEK. DESA SUKAMAJU". Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "DENI HERDIAMAN" is printed in bold black capital letters.

DENI HERDIAMAN

LEMBARAN DESA SUKAMAJU TAHUN 2021 NOMOR 49

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKAMAJU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.023.752.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.036.452.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	361.864.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.292.746,00	
5.3.	Belanja Modal	815.107.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	197.537.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.968.800.846,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	67.651.154,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.348.846,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.348.846,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(67.651.154,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ciamis, 30 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKAMAJU
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.700.000,00	.
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.023.752.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.036.452.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	579.925.746,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	491.019.346,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.150.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.150.000,00	
1.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299.514.000,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	279.514.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	12.331.796,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.331.796,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.684.050,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.684.050,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.139.500,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.002.500,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.137.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.361.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20.161.500,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.161.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	46.983.900,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.494.500,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.494.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.875.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.875.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.116.400,00	DOS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.186.400,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.930.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PilkaDes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.497.500,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.497.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	20.561.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegeasan Batas/patok Tanah Kas Desa	20.061.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.770.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	5.291.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	753.177.700,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TQP/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	53.400.000,00	ADD, DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	147.447.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.600.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	43.360.000,00	DOS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.250.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	88.237.000,00	DOS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	88.237.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244.120.700,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	20.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.810.700,00	DOS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.810.700,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s etakan dll)	100.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (**)	83.310.000,00	PSP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	83.310.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	396.210.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (**)	20.000.000,00	PSK
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (**)	189.697.500,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	81.697.500,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (**)	47.225.900,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	47.225.900,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (*)	49.285.600,00	DDS, PSK
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	49.285.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	2.000.000,00	PSP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>82.955.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.955.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.625.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal/Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.930.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.105.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.825.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.227.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Bk. Ke o/Kab/Kot)	9.955.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.455.000,00	
3.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU TRI, Raya Keagamaan dll)	35.272.500,00	ADD, DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.272.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.113.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	20.113.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.113.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.660.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PLMD	1.580.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.080.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>358.341.900,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	271.373.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	107.720.600,00	DOS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	107.720.600,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.400.000,00	DOS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	156.252.800,00	DOS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	156.252.800,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.937.500,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	7.937.500,00	DOS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.937.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.461.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	50.461.000,00	DOS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.461.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	13.570.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	13.570.000,00	DOS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.570.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>194.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	194.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	194.400.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	194.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.968.800.846,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	67.651.154,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.348.846,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(67.651.154,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ciamis, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



DEDE RAHMAN